



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 874 /UN27.02/KP/2017
Tentang

BEBAN TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI BAGI DOSEN TETAP
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER PEBRUARI – JULI 2017

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan **Semester Pebruari - Juli 2017** pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta perlu ditetapkan beban tugas mengajar dan menguji bagi dosen tetap pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
 - b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
 8. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret; yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS)
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Ahun 2014 Nomor 831);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180)

12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179)
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
18. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696//UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

Dosen tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi beban tugas mengajar/ menguji pada program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada program S1, S2 atau S3 untuk **Semester Pebruari - Juli 2017**, dengan mata kuliah, jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;

Kedua

Biaya untuk keperluan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2016 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Pebruari - Juli 2017** ;

Ketiga

Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 Pebruari 2017** sampai dengan **31 Juli 2017**, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 01 Pebruari 2017



Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

**DAFTAR NAMA DOSEN TETAP FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 YANG DIBERI BEBAN TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI
 PADA SEMESTER FEBRUARI - JULI 2017**

Program Studi: S2 Pendidikan Bahasa Indonesia

NO	NAMA DOSEN/NIP	GOL/JAB	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Andayani, M. Pd NIP 196010301986012001	IVb/Guru Besar	Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (1A)	1
			Teori Linguistik (1A)	1
			Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (1A)	1
			Pengajaran BIPA (2A)	1
			Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia (2A)	1
2	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd. NIP 196204071987031003	IVd/ Guru Besar	Evaluasi Pengajaran Bahasa (2A)	1
			Kurikulum dan Pengembangan Materi Ajar (1A)	2
3	Prof. Dr. St. Y. Slamet, M. Pd. NIP 194612081982031001	IVd/Guru Besar	Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (1A)	1
4	Prof. Dr. Retno Winarni, M. Pd. NIP 195601211982032002	IVc/ Guru Besar	Kajian Kesusastraan (1A)	1
5	Prof. Dr. Herman J. Waluyo, M.Pd. NIP 194403151978041001	IVe/ Guru Besar	Filsafat Ilmu (1A)	1
			Kajian Prosa, Puisi, dan Drama (2A)	1
6	Dr. Budhi Setiawan, M. Pd. NIP 196105241989011001	IIId/Lektor	Statistik (1A)	1
			Analisis Wacana (2A)	1
			Keterampilan Ekspresif Bahasa dan Sastra Indonesia (2A)	1
7	Dr. Kundharu Saddhono, M. Hum. NIP 197602062002121004	IIId/Lektor Kepala	Teori Linguistik (1A)	1
			Analisis Wacana (2A)	1
8	Dr. Muhammad Rohmadi, M. Hum. NIP 197610132002121005	IVa/Lektor Kepala	Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia (2A)	1
			Psikolinguistik* (2A)	1
9	Dr. Nugraheni Eko Wardani, M. Hum. NIP 197007162002122001	IIId/Lektor Kepala	Kajian Kesusastraan (1A)	1
			Kajian Prosa, Puisi, dan Drama (2A)	1
10	Dr. Slamet Subiyantoro, M.Si. NIP 196505211990031003	IVc/Lektor Kepala	Kajian Kebudayaan (1A)	1
11	Dr. Sumarwati, M.Pd. NIP 196004131987022001	IVb/Lektor Kepala	Statistik (1A)	1
			Evaluasi Pengajaran Bahasa (2A)	1
12	Dr. Suyitno, M. Pd. NIP 195201221980031001	IVc/Lektor Kepala	Kajian Kebudayaan (1A)	1
			Keterampilan Ekspresif Bahasa dan Sastra Indonesia (2A)	1
13	Dr. Slamet Supriyadi, M.Pd. NIP 196211101989031003	IVb/Lektor Kepala	Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (1A)	1
14	Prof. Dr. Sumarlam, M.S. NIP 196203091987031001	IVd/ Guru Besar	Psikolinguistik* (2A)	1

15	Dr. Suryo Ediyono, M.Hum NIP 196601201993031001	IVa/ Lektor Kepala	Filsafat Ilmu (1A)	1
16	Dr. Siti Isnaniah, M.Pd. NIP 198211142006042004	IIIc/Penata	Pengajaran BIPA (2A)	1



Prof. Dr. Joke Nurkamto, M.Pd.

NIP 196101241987021001